



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 63-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARTANTO YASIN
Pangkat / NRP	: Sertu / 21070515300886
Jabatan	: Ba Ki Hub Denma Brigif Linud 3/TBS
Kesatuan	: Brigif Linud 3/TBS
Tempat, tanggal lahir	: Pinrang, 29 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Brigif Linud 3/TBS Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros, Prop. Sulsel

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Brigif Linud 3/TBS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 11 Nopember s/d 30 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Danbrigif Linud 3/TBS Nomor : Kep/45/XI/2014 tanggal 11-11-2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31-K/PM III-16/AD/III/ 2015 tanggal 07 April 2015.
3. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan 05 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/31-K/PM III-16/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/39/PMT III/BDG/AD/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 9 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/47/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/25/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015, tanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2000 tiga belas dan pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2000 Empat belas, atau setidaknya tidaknya tahun 2013 dan tahun 2014, di rumah BTP Blok J No. 178 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Kota Makassar di rumah kost BTP Blok D (Belakang SMA 21) Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, di rumah Sdr. Abdul Yasin Desa Bapangi, Kab Sidrap, dan di Hotel Paradiso Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secaba PK XIV di Rindam VII/Wrb pada tahun 2007 setelah lulus dengan pangkat Serda mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub TNI-AD Cimahi selanjutnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Brigif Linud 3/TBS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107515300886.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Alanti. S.ST) pada awal tahun 2013 di rumah Saksi-1 di BTP Blok J No. 178 Kel Tamalanrea Kota Makassar yang dikenalkan oleh Praka Andika anggota Hub Denma Brigif Linud 3/TBS selanjutnya setelah perkenalan dilanjutkan dengan pacaran dimana saat itu status Saksi-1 janda tanpa anak dari Alm. Serda Ronni Albert Katuuk mantan anggota Yonif 432/Wsj dan sudah pindah di Kodim Gorontalo yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2013 akibat kecelakaan lalu lintas sedangkan status Terdakwa adalah bujang.
- c. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 pernah hidup satu rumah dengan Saksi-1 yaitu di Kost BTP Blok D (Belakang SMA 21) Kel. Tamalanrea .Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan selama itu Terdakwa sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 juga di rumah orang tua Terdakwa di Kab Sidrap.
- d. Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di kamar rumah Saksi-1 yang beralamat di BTP Blok J No. 178 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan terakhir Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pada tanggal lupa bulan Agustus 2014 dikamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggi kost BTP Blok D (Belakang Masjid SMA 21) Kec Tamalanrea Kota Makassar dan pada saat pertama melakukan persetubuhan terlebih dahulu keduanya bercumbu selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya begitu juga seluruh pakaian Saksi-1 dibukannya sendiri hingga keduanya sama-sama telanjang bulat lalu Saksi-1 tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selain melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 rumah BTP Blok J No. 178 Kec Tamalanrea Kota Makassar juga sering melakukan persetubuhan di tempat lain yaitu di kamar mandi dan di kamar tidur rumah Sdr. Abdul Yasin (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Desa Bapangi Kab. Sidrap, di Hotel Paradiso Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar juga di kamar kost milik Saksi-1 di Blok D (samping Masjid SMA 21) Tamalanrea kota Makassar.
- f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri baik di kamar rumah Saksi yang berukuran 3x4 dan ada daun pintunya serta pada saat melakukan hubungan badan kadang pintunya ditutup dan dikunci juga kadang tidak dikunci, kemudian pada saat keduanya melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan posisi keduanya berdiri dan juga di kamar tidur Sdr. Abdul Yasin (orang tua Terdakwa) kamar mandinya tidak ada daun pintunya lalu saat keduanya melakukan persetubuhan di tempat kost yang berukuran 2x3 m dan ada daun pintunya selanjutnya pada saat melakukan persetubuhan pintu kamar kost kadang ditutup dan dikunci dan kadang hanya ditutup saja sehingga memungkinkan apabila ada orang lain membuka pintu maka orang tersebut akan melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1
- g. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa juga sering berciuman di ruang tamu rumah Saksi-1 serta Terdakwa juga sering mencium Saksi-1 di depan kamar kost Saksi-1 dan pada saat Terdakwa mencium Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 pernah dilihat secara langsung oleh adik Saksi-1 yang bernama Steven (Saksi-2) dan Sdr. Wicin (Saksi-3) sedangkan saat Terdakwa mencium di depan kamar kost pernah dilihat oleh Sdr. Candra (Saksi-5) dan Sdri. Lisna (Saksi-4)
- h. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar kost di BTP Blok J pemilik rumah kost bernama Aminah yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggal di rumah kost tersebut serta pada saat Terdakwa mau masuk kost Terdakwa mengaku keduanya adalah suami istri selanjutnya selama keduanya tinggal di tempat tersebut Terdakwa memang setiap harinya tidak tinggal di tempat kost, namun setiap hari Jumat Terdakwa pasti bermalam dan pada hari Minggu sore kembali ke Kariango

- i. Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah mendapat imbalan dalam bentuk apapun sebaliknya Saksi-1 memberikan banyak barang kepada Terdakwa antara lain Sepeda motor Kawasaki Ninja yang karena ada masalah ini telah dikembalikan, juga tempat tidur, jam tangan, 2 (dua) buah cincin emas dan masih banyak lagi barang yang Saksi-1 berikan serta masih di pegang Terdakwa / belum dikembalikan hal tersebut karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi namun kenyataannya sampai sekarang Terdakwa mengingkari tidak mau bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1.
- j. Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada bulan April 2013 yang mana Saksi-1 adalah janda anggota TNI Alm. Serda Ronny Albert Katuuk (masih bersatus KBT/Keluarga besar TNI) yang baru 4 (empat) bulan Saksi-1 menjadi janda kemudian Saksi-1 masih mendapat rawatan/pensiun gaji utuh dari Asabri sebesar yang diterima alm. Semasa hidupnya selama 6 (enam) bulan.
- k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 pada bulan Mei 2013 mengalami kehamilan namun keguguran pada bulan Agustus 2013 dan pada bulan april 2014 Saksi-1 mengalami kehamilan untuk yang kedua kalinya namun pada bulan Agustus 2014 karena Saksi-1 terlalu sibuk dan capek pulang pergi ke Kota Palopo mengajar setiap hari Kamis dan Jumat, dan pada saat Saksi-1 selama hamil telah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai kehamilannya karena Terdakwa akan menikahi Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak bertanggungjawab sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi LP-37/IX/2014/VII/2014 tanggal 17 September 2014.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Tidak ada
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan dari kantor catatan Sipil Kab. Belopa No. 477/173/CS/IX/2006 tanggal 19 September 2006 an. Ronny Albert Katuuk dengan Sdri. Alanti.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah dari Gereja Toraja Jemaat Bure Kab. Luwu No. 16/JB/KW/IX/2006 tanggal 19 September 2006.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No. Reg : 507/V/T-KS/2007 tanggal 4 Mei 2007.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kab. Kotamobagu No. 717 CMU090120137581 tanggal 9 Januari 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Keputusan Kasad Nomor : Kep/743-16/IX/2013 tanggal 06 September 2013 tanggal 06 September 2013 tentang Pemberian pension warakawuri.
 - 7 (tujuh) foto buku pembayaran pensiun an. Alanti.
 - 1 (satu) lembar foto ruang tamu, ruang keluarga dan kamar tidur di rumah Saksi-1 di BTP Blok J No. 178 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar foto kamar kost Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. Bangkala BTP Blok D (Belakang Masjid SMA 21) Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1.

Agar tetap dilekatkan pada berkas.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : HARTANTO YASIN, Sertu NRP. 21070515300886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Perkawinan dari kantor Catatan Sipil Kab. Belopa No. 477/173/CS/IX/2006 tanggal 19 September 2006 an. Ronny Albert Katuuk dengan Sdri. Alanti.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah dari Gereja Toraja Jemaat Bure Kab. Luwu No. 16/JB/KW/IX/2006 tanggal 19 September 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No. Reg : 507/V/T-KS/2007 tanggal 4 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kab. Kotamobagu No. 717 CMU090120137581 tanggal 9 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Keputusan Kasad Nomor : Kep/743-16/IX/2013 tanggal 06 September 2013 tanggal 06 September 2013 tentang Pemberian pension warakawuri.
- 7 (tujuh) foto buku pembayaran pension an.Alanti.
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu, ruang keluarga dan kamar tidur di rumah Saksi-1 di BTP Blok J No. 178 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- 1 (satu) lembar foto kamar kost Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. Bangkala BTP Blok D (Belakang Masjid SMA 21) Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1.
Tetap dilekatkan pada berkas.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/31-K/PM.III-16/AD/V/ 2015 tanggal 12 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juni 2015.

4. Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan 12 Mei 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa paa pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

HAKIM MILITER TINGGI DI DILMILT III SURABAYA YANG PENASIHAT HUKUM TERDAKWA HORMATI.

Terdakwa, yang kini pemohon banding dengan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015 ternyata ditemukan beberapa kesalahan penerapan hukum Judex Facti termaksud sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk memohon upaya hukum banding ditingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Militer tinggi III Surabaya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) butir a,b,c, KUHP/UU No. 8 tahun 1981 yang berbunyi (**dikutip**):

Pemeriksaan dalam tingkat banding menurut Pasal 248 antara lain sebagai berikut :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Adapun alasan-alasan banding sebagai keberatan-keberatan hukum putusan judex facti tersebut diuraikan dan dikemukakan secara yuridis sistematis sebagai berikut :

I. Alasan banding-I (Pertama).

Terhadap putusan oleh Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memidana Terdakwa Hartanto Yasin dengan Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dipecat dari dinas militer seharusnya putusan termaksud haruslah dinyatakan Ontslag Van Rechtsvervolging (melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum) atas dasar hubungan terdakwa (Hartanto Yasin) dengan Saksi-1 (Sdri.. Alianti) adalah atas dasar suka sama suka (pacaran), sehingga tidaklah mungkin terpenuhi unsur delik Pasal 281 KUHP.

II. Alasan banding-II (Kedua).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kasus hukum yang menimpa Terdakwa (Hartanto Yasin) bahwa putusan tersebut haruslah *Ontslog Van Rechtsvervolging* (melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum) atas dasar hubungan Terdakwa (Hartanto Yasin) dengan Saksi-1 (Sdri. Alianti) sehingga tidaklah mungkin terbukti delik pencabulan yang selalu mensyaratkan adanya merusak kesopanan dan kesusilaan di muka umum (*zeden eerbaarheid*) dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secaba PK XIV di Rindam VIIIM/rb pada tahun 2007 setelah lulus dengan pangkat serda mengikuti Pendidikan Kejuruan perhubungan di Pusdikhub TNI-AD Cimahi selanjutnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Brigif Linud 3/TBS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107515300886.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri' Alanti, SST sejak bulan Maret 2013, karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Pratu Andika di rumah kakak Saksi-1 di BTP J No. 178 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulsel, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-1 sejak awal berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-1 mengaku berstatus janda dari Alm. Serda Ronni Albert Katuuk yang meninggal karena kecelakaan pada tanggal 1 Januari 2013 dan setelah pengenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2013 sekira pukul 22.00 Wita datang ke rumah kakak Saksi-1 di BTP Blok J No' 178 Kel Tamalanrea Kota Makassar, untuk bertemu dengan Saksi, yang saat itu di rumah tersebut juga ada adik kandung Saksi-1 yaitu Sdr Steven dan Sdr. Wicin S. Paringga.
5. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi lalu mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mulai merayu Saksi dengan rnengatakan sanggup akan menikahi Saksi, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi sambil meraba-raba vagina dan meremas-remas serta menghisap payudara Saksi, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa rnengaiak Saksi ke kamar dan membuka seluruh pakaian Saksi begitu juga pakaian Terdakwa sendiri hingga keduanya sama-sama telanjang bulat lalu Saksi tidur terlentang di atas kasur lalu Terdalara naik keatas tubuh Saksi sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Agustus 2013 pernah tinggal serumah di rumah kost milik Saksi-2 Sdri. Lisnawati, dan pada waktu itu Terdakwa dan Saksi mengaku sebagai pasangan suami isteri, selama lebih kurang enam bulan.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah sangat sering melakukan selain melakukan persetubuhan hingga sudah tidak bisa dihitung lagi, baik yang dilakukan di kamar Saksi-1 sendiri juga sering melakukan persetubuhan di tempat lain yaitu di kamar mandi dan dikamar tidur rumah Sdr. Abdul Yasin (orang tua Ter.dakwa) yang beralamat di Desa Bapangi, Kab. Sidrap, di Hotel Paradiso Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar dan di tempat kost milik Saksi-1 di BTP Blok D (belakang Masjid SMA 21) Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Makassar (umlahnya tidak bias dihitung).
8. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2013 mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Lisnawati pergi jalan-jalan ke Kolam Renang Galesong dan pada saat berada di kolam renang Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan saling berpelukan dan berciuman, sementara itu di tempat tersebut banyak diSaksikan oleh para pengunjung yang lain termasuk Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa selain mela(ukan persetubuhan dengan Saksi-1, juga sering berciuman di ruang tamu rumah Saksi-1 dan di depan kamar kost dan pada saat Terdakwa mencium Saksi-1 diruang tamu rumah Saksi-1 pernah dilihat secara langsung oleh adik Saksi-1 yang bernama steven (Saksi-3) dan Sdri. Wicin (Saksi-4), sedangkan sekira bulan Agustus 2013 saat Terdakwa mencium Saksi-1 di depan kamar kost milik Saksi-2 di Kel. Bangkala BTP Blok D (Belakang Masjid SMA 21) Kel. Tamalanrea Kota Makassar juga pernah dilihat secara langsung oleh sdr. candra (Saksi-S) dan sdri. Lisna (Saksi-2).
10. Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun malah Saksi-1 memberikan banyak barang kepada Terdakwa antara lain sepeda motor Kawasaki Ninja yang karena ada masalah ini telah dikembalikan, tempat tidur, jam tangan, cincin dan masih banyak lagi barang yang Saksi-1 berikan karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi namun kenyataannya sampai sekarang Terdakwa tidak mengakui pernah merakukan persetubuhan dengan Saksi-1, padahal sekiranya Terdakwa benar menepati janjinya untuk menikahinya, maka Saksi-1 bersedia untuk pindah agama dan memeluk agama Islam.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 pada bulan Mei 2013 mengalami kehamilan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami keguguran pada bulan Agustus 2013 dan pada bulan April 2014 Saksi-1 mengalami kehamilan untuk yang kedua kalinya namun pada bulan Agustus 2014 karena Saksi-1 terlalu sibuk dan capek ke Palopo mengajar setiap hari Kamis dan Jumat juga Saksi-1 selama hamil telah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai kehamilannya tetapi Terdakwa tidak memberi tanggapan.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 pada bulan Mei 2013 mengalami kehamilan namun keguguran pada bulan Agustus 2013 dan pada bulan April 2014 Saksi-1 mengalami kehamilan untuk yang kedua kalinya namun pada bulan Agustus 2014 kembali mengalami keguguran, karena terlalu lelah bekerja.
13. Bahwa Saksi pernah melapor ke kesatuan Terdakwa tetapi tidak ada yang menanggapi sampai Saksi lama menunggu dan Terdakwa sendiri tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII Mrb agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai laporan Polisi LP-37/IX/2014/VII/ tanggal 17 September 2014, sertai menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1.

Dari fakta-fakta pembuktian tersebut diatas, maka kiranya jelas unsur-unsur pencabulan Pasal 281 KUHP, khususnya unsur di muka umum (*open barrlijke*) tidaklah terpenuhi dalam hal Terdakwa melakukan hubungan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka atas dasar suka sama suka ini (pacaran) dalam system hukum pidana di Indonesia haruslah dinyatakan *Ontslag Van Rechtsvervolging* (melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP/UU No. 8 tahun 1981, karena Saksi-1 (Sdri. Alianti) adalah juga pelaku kejahatan susila bilamana perkara ini di laporkan, seharusnya masyarakatlah yang harus melaporkan karena merasa terganggu oleh perbuatan susila yang dilakukan baik terdakwa maupun Saksi-1.

III. Alasan III (Ketiga).

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer (dikutip) sebagai berikut :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan" :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan untuk memberi keterangan tertentu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagi hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan ini dipercaya.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 173 ayat (6) UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer Rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan “Hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan” adalah untuk mengingatkan hakim supaya memperhatikan keterangan Saksi harus diberikan bebas, jujur dan obyektif”.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Saksi-1 (Sdri Alianti) dalam memberi keterangan dan barang bukti tidak relevan, dengan adanya ketidak sinkronan didalam persidangan bahwa Saksi-1 sangat menyayangi suaminya a.n. Ronny Albert Katuuk terbukti didalam dipersidangan Sdri Saksi-1 (Alianti) mengakui bahwa setelah di tinggal 3 bulan Saksi-1 sudah berani melakukan hubungan badan dengan terdakwa tanpa ada ikatan pernikahan.

IV. Alasan IV (Keempat).

Bahwa putusan Hakim pengadilan Militer III-16 Makassar dalam putusannya kurang tepat dan kurang beralasan hukum bila menerapkan unsur pembuktian tanpa melihat kaidah-kaidah hukum baik pendapat para ahli hukum yurisprudensi yang sudah pernah ada terhadap kasus kesusilaan dimuka umum yang mana pada kasus ini jarang sekali bisa diterapkan karena penerapan unsur yang susah dibuktikan.

A. Penerapan unsur “barang siapa”.

1. Pasal 281 ke-1 KUHP menunjuk barang siapa atau pelaku (“Subyek hukum”) tentu yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana tertentu, adalah harus dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam UU No.31 Tahun 1997, Jo Pasal 184 ayat (1) KUHP/UU No.8 tahun 1981, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kualifikasi peristiwa/ tindak pidana dan peranan terdakwa, dan peranan Saksi korban/pelapor, sehingga haruslah terpenuhi dalam konteks Pasal 1 sub angka 26 UU No.31 tahun 1997.
2. Menurut P.A.F Lamintang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang-orang itu terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, mereka itu dapat disebut sebagai pelaku atau pelaku peserta dalam tindak pidana tersebut, yang tentunya hal iniditaklah adil bila hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut pertanggung jawaban terdakwa seorang diri, karena menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya penerapan hukum Pasal 281 angka 1 KUHP tidaklah mungkin hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan hampir selalu telah dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, baik dalam bentuk Madedaderschsp atau turut melakukan dalam bentuk uitlokking atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, maupun dalam bentuk madeplichtigheid (Vide P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, delik-delik khusus : kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, Ed, Cet. 1, (Jakarta : Psinar Grafika 2009), hal 6.

Disinilah letak kekeliruan Hakim Yudex Facti karena menerapkan unsur barang siapa hanyalah menbebaskan kepada terdakwa seorang diri padahal dalam hal ajaran hukum pidana menyangkut delik persetubuhan ataupun pezinaan haruslah terlibat dua orang selaku pelaku peserta maupun selaku pelaku pembantuan, sebagaimana yang ditentukan dan diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

B. Penerapan unsur "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yang diketahui oleh umum*".

Bahwa Hakim Yudex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian atau kurang mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) berkenaan dengan penerapan unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagai unsur dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Oditur Militer pada hal 10 yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan barang siapa" menurut UU ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku di NKRI (Pasal 2 s/d 5, 7 dan I KUHP) dalam hal ini termasuk juga terdakwa sebagai prajurit TNI. Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatan yaitu yang menjadi maksud dari dilakukannyaperbuatan itu. Bahwa yang dimaksud dengan 'terbuka' menurut pengertian bahasa tidak tertutup, tapi tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misal tempat-tempat yang terbuka, lapangan, pinggir jalan, tempat rekreasi, lorong, pasar, area parkir dll. Yang dikaitkan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun. Keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, mempermainkan alat kemaluan wanita dan pria).

HAKIM MILITER TINGGI DI DILMILT III SURABAYA YANG PENASIHAT HUKUM TERDAKWA HORMATI.

Sebagai acuan dan dasar hukum untuk menilai suatu putusan *onvoeldoende de gemotiveerd* yang berdasar dan berlasan hukum untuk dibatalkan, dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni :

- Putusan PT Ambon No. 11/Pid/I99ZPT.Mal tanggal 29 Juni 1992.
- Putusan PT jambi No. 18/Pid.B/1991/PT.Jbi tanggal 1 Januari 1992.
- Putusan MA RI No.563 KIPtdl1987 tanggal 2 Juli 1987.
- Putusan MA RI No.511 KPId/1988 tanggal 25 April 1988.

Kesemuanya Yurisprudensi tersebut diatas, dapat dilihat dan dimuat himpunan utusan-putusan Pengadilan Tinggi Jilid I Pidana dan acara pidana tahun 1993, penerbit : Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1993 hal. 359-365 dan 223 - 268, sertamaialah Varia peradilan, Nomor 37, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Oktober, 1998, hal. 8-55 dan hal 56 - 69.

Demikian pula secara yuridis putusan *Yudex Facti* yang salah menerapkan hukum, berdasar dan beralasan hukum pula untuk dibatalkan ditingkat pengadilan militer oleh pengadilan militer III-16, dengan melihat penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni : Putusan MA RI Nomor 131lwP.dl1g85, tanggal 12 maret 1985 (Vide, Majalah Varia Peradilan, Nomor 18, Penerbit; Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Maret, 1986, hal78-83.

Bahwa Hakim *Yudex Facti* tidak mempertimbangkan secara matang fakta-fakta di persidangan yang disampaikan oleh Saksi-1 (Sdri Alianti) maupun Saksi yang lainnya oleh karena itu kami mohon kepada Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk mengkaji ulang fakta persidangan yang ada di dalam berita acara sidang (BAS).

HAKIM MILITER TINGGI DI DILMILT III SURABAYA YANG PENASIHAT HUKUM TERDAKWA HORMATI.

Bahwa pada halaman 7 No. 12 putusan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015 berbunyi sebagai berikut : *"bahwa Saksi selaku isteri mantan prajurit, kehidupannya hingga saat ini masih dalam perawatan kedinasan TNI-AD, sesuai KEP KASAD No.Kep/743-16/IX/2013 tanggal 6 September 2013"*.

Menanggapi Kep. KASAD tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa janda tersebut hanya mendapat fasilitas administrasi dari kedinasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda sebagai hakim, rawatan kesehatan bukan dalam hal susila terhadap keluarga besar Tentara.

Untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap susila KBT yang melibatkan keluarga besar Tentara (KBT) diatur dalam peraturan kasad No. Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 pada angka 10 huruf I yang berbunyi sebagai berikut "*melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit, isteri/suami/ anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS dilingkungan TNI*".

Dengan demikian Saksi-1 (Sdri Alianti) sebagai janda dari Alm. Ronny Albert Katuuk bukan bagian dari Keluarga Besar Tentara (KBT) sesuai dengan Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 pada angka 10 huruf I, oleh karena itu terdakwa (Hartanto Yasin) melakukan perbuatan susila dengan Sdri Alianti bukan termasuk bagian dari pada Keluarga Besar Tentara (KBT) yang dapat di berhentikan dengan tidak hormat.

HAKIM MILITER TINGGI DI DILMILT III SURABAYA YANG PENASIHAT HUKUM TERDAKWA HORMATI.

Bahwa, dalam memori banding ini Penasihat Hukum Terdakwa Lampirkan lampirkan permohonan rekomendasi Nomor R/73/X/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang permohonan rekomendasi dari Komandan Brigif Linud 3/TBS selaku Papera untuk dapatnya terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI AD.

PERMOHONAN KEADILAN.

Tibalah saatnya memori banding terdakwa Prada Junaedi Mansur NRP 31090253320589 bersama penasehat hukumnya untuk kirannya Majelis Hakim Tinggi III di Surabaya yang terhormat, diatas kewibaannya yang mampu memancarkan keadilan dalam NKRI tercinta ini dengan memegang teguh prinsip "de objective beroordeling van objektive positie", yakni hakim yang mulia diatas kedudukan yang obyektif dan visi obyektif, yang diberikan oleh UU memutuskan sesuai hukum :

- a. Menyatakan menurut hukum menerima, menganalisa memori banding kami.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015.
- c. Mengadili sendiri ditingkat Pengadilan Militer III Surabaya di Surabaya.
 - 1) Menyatakan terdakwa Sertu Hartanto Yasin NRP 21070515300886 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diputuskan oleh Hakim Dilmil III-16 Makassar dalam putusannya tersebut, dengan segala akibat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Mengabaskan terdakwa Sertu Hartanto Yasin NRP 21070515300886 dari dakwaan Oditur Militer dalam dakwaanya tersebut, (Vrijspraak) dengan segala akibat hukumnya.

- 3) Menyatakan putusan Hakim Dilmil III-16 Makassar dalam perkara pidana terdakwa Sertu Hartanto Yasin NRP 21070515300886 batal demi hukum atau dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap **Keberatan Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa adalah seharusnya Putusan tingkat pertama adalah *Ontslaag Van Rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) karena perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka (pacaran), sehingga tidaklah mungkin terpenuhi unsur delik Pasal 281 ke-1 KUHP, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam hal perkara kesusilaan (**delik bersanding**) untuk pembuktian unsur bukanlah mengutamakan bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut apakah orang suka sama suka atau dengan paksaan, namun yang dilarang Undang-Undang adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, dengan demikian pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat yaitu membuktikan kesalahan Terdakwa sesuai pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa terhadap **Keberatan Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa adalah karena putusan perkara harusnya *Ontslaag Van Rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) sehingga tidaklah mungkin terbukti delik pencabulan yang selalu mensyaratkan adanya merusak kesopanan dan kesusilaan di muka umum (*zeden eerbaarheid*) karena fakta dalam persidangan dimana unsur di muka umum (*open barrlijke*) tidaklah terpenuhi dalam hal Terdakwa melakukan hubungan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka (pacaran) dalam system hukum pidana di Indonesia haruslah dinyatakan *Ontslaag Van Rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP/UU No. 8 tahun 1981, karena Saksi-1 (Sdri. Alianti) adalah juga pelaku kejahatan susila bilamana perkara ini di laporkan, seharusnya masyarakatlah yang harus melaporkan karena merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tagung oleh perbuatan susila yang dilakukan baik Terdakwa maupun Saksi-1, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentu delik ini mensyaratkan adanya merusak kesopanan dan kesusilaan dimuka umum adalah benar, sehingga jika kita kaitkan dengan perkara aquo perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berciuman di ruang tamu rumah Saksi-1 serta Terdakwa juga sering mencium Saksi-1 di depan kamar kost Saksi-1 dan pada saat Terdakwa sedang mencium Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 pernah dilihat secara langsung oleh adik Saksi-1 yang bernama Steven (Saksi-2) dan Sdr. Wicin (Saksi-3) sedangkan saat Terdakwa mencium Saksi di depan kamar kost pernah dilihat oleh Sdr. Candra (Saksi-5) dan Sdri. Lisna (Saksi-4), sehingga perbuatan tersebut dapat merangsang para saksi yang melihat atau juga menjijikan karena perbuatan Terdakwa dengan Saksi merusak kesusilaan di depan umum/terbuka, dengan demikian perkara Terdakwa sudah memenuhi unsur dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Bahwa walaupun Saksi-1 adalah pelaku dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, bukan berarti ada larangan baginya untuk tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa atau perbuatannya tersebut tidak dapat dilaporkan olehnya dan haruslah dilaporkan oleh orang lain, selain hal tersebut pasal 281 ke-1 KUHP adalah delik umum bukan delik aduan, untuk itu siapapun dapat melaporkan perbuatan tindak pidana tersebut juga Terdakwa dapat melaporkan Saksi-1 kepada aparat yang berwenang (Polri) sesuai hukum acara formal.
- c. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Satuan tempur adalah terikat peraturan yang berlaku pada anggota TNI, karena apapun yang dilakukan oleh Prajurit TNI termasuk perbuatan Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh Majelis Hakim tingkat Pertama adalah selain untuk kepentingan hukum juga untuk kepentingan Militer serta kepentingan norma agama dan adat setempat, khususnya norma kesopanan dan kesusilaan.
- d. Bahwa kompetensi Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah mengadili perkara yang dilaporkan oleh Saksi Sdri. Alianti tentang perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi, sehingga Pengadilan Militer memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena prajurit TNI yang tunduk pada yustisiabel Peradilan Militer (Viide pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997).

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terhadap **Keberatan Ketiga** Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer (dikutip) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan" :

- Persesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan untuk memberi keterangan tertentu dan
- Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan ini dipercaya.

Sehingga Saksi-1 (Sdri. Alianti) dalam memberi keterangan dan barang bukti tidak relevan dan tidak sinkron didalam persidangan Saksi-1 sangat menyayangi suaminya a.n. Ronny Albert Katuuk namun didalam persidangan Saksi-1 mengakui setelah di tinggal 3 bulan suaminya ia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tanpa ada ikatan pernikahan, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menganggap keterangan Saksi-1 dalam memberi keterangan tidak sinkron "Saksi-1 sangat menyayangi suaminya a.n Rony Albert Katuuk", hal tersebut tidak ada korelasinya dengan perbuatan Terdakwa yang jelas karena adanya rayuan Terdakwa yang sanggup menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 jatuh kedalam pelukan Terdakwa sehingga terjadi perkara aquo dan selain hal tersebut perlu diketahui, bahwa para Saksi dalam perkara ini baik Saksi yang hadir di persidangan dan memberikan keterangannya, maupun Saksi yang tidak hadir sehingga keterangannya harus dibacakan dalam BAP, ternyata keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, artinya pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran para saksi mengetahuinya demikian pula saat Terdakwa bermalam di rumah kost Saksi-1 di BTP Tamalanrea Makassar atau saat pergi dan bermalam di rumah orang tua Terdakwa di Sidrap, kesemuanya menguatkan apa yang didakwakan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dengan persesuaian keterangan para saksi tersebut diperoleh petunjuk yang meyakinkan Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah Terdakwa dan **Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya didepan persidangan telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara berulang-ulang tanpa ikatan pernikahan yang syah.**

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mendasari pasal 171 jo pasal 172 jo pasal 173 jo pasal 177 UU Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi sesuai pasal 173 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1997, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa adalah hanya sekedar mencari-cari alasan pembenar agar Terdakwa tidak dinyatakan bersalah melakukan pidana dalam perkara a quo, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan ditolak.

4. Bahwa terhadap **Keberatan Keempat** Penasihat Hukum Terdakwa adalah putusan Majelis Hakim kurang tepat dan kurang beralasan hukum karena menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi yang ada dimana kasus kesusilaan dimuka umum pada kasus ini jarang sekali bisa diterapkan karena penerapan unsur yang susah dibuktikan dimana unsur barang siapa yang Yudex Facti hanya menerapkannya kepada Terdakwa sendiri padahal dalam hal ajaran hukum pidana menyangkut delik persetujuan ataupun perzinahan haruslah terlibat dua orang pelaku sebagai peserta maupun sebagai turut serta, kemudian unsur "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yang diketahui oleh umum*".

Hakim Yudex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena menurut Von Hippel yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatan, Bahwa yang dimaksud dengan 'terbuka' menurut pengertian bahasa tidak tertutup, tapi tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum dan yang dikaitkan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pembuktian barang siapa hanya ditujukan kepada Terdakwa karena yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer adalah Terdakwa sendiri, **karena Terdakwa merupakan yustisiabel Peradilan Militer** (vide pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997) berbeda dengan Saksi-1 yang menjadi yustisiabel Peradilan Umum apabila dilaporkan.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan pada tanggapan atas keberatan pertama tersebut di atas yaitu tempat-tempat yang dapat didatangi oleh siapa saja dan perbuatan delik kesusilaan (delik bersanding) tersebut apabila dilakukan di tempat yang dapat didatangi oleh orang-orang umum, maka sewaktu-waktu dapat dilihat sehingga orang yang melihat merasa jijik atau dapat terangsang, perbuatan tersebut tergolong pada kejahatan terhadap kesusilaan.
- c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar menerapkan hukum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassa Nomor : 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Alanti, S.ST sejak bulan Maret 2013, karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Pratu Andika di rumah kakak Saksi di BTP Blok J No. 178 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulsel, dan sejak awal berkenalan dengan Terdakwa, Saksi mengaku berstatus janda karena suaminya yaitu Alm. Serda Ronni Albert Katuuk telah meninggal karena kecelakaan pada bulan Januari 2013 dan atas perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Sdri. Alanti, S.ST lalu mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mulai merayu Saksi dengan mengatakan sanggup akan menikahi Saksi, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi sambil meraba-raba vagina dan meremas-remas serta menghisap payudara Saksi, setelah sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke dalam kamar dan membuka seluruh pakaian Saksi begitu juga pakaian Terdakwa keduanya telanjang bulat lalu Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa naik keatas tubuh Saksi sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit saat Terdakwa mencapai puncak kenikmatan lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa dan Saksi Alanti, S.ST pernah tinggal serumah di rumah kost milik Saksi-2 Sdri. Lisnawati, dan pada waktu itu Terdakwa dan Saksi mengaku sebagai pasangan suami isteri, keduanya tinggal serumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan sering melakukan persetubuhan dan pada bulan Agustus 2013 juga mengajak Saksi Sdri. Alanti, S.ST dan Saksi Sdri. Lisnawati pergi jalan-jalan ke Kolam Renang Galesong dan pada saat berada di kolam renang Terdakwa dan Saksi Sdri. Alanti, S.ST berulang kali melakukan saling berpelukan dan berciuman, sementara itu di tempat tersebut banyak disaksikan oleh para pengunjung yang lain termasuk Saksi Sdri. Lisnawati sendiri.
4. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi Alanti, S.ST juga sering berciuman di ruang tamu rumah Saksi dan di depan kamar kost, pada saat Terdakwa mencium Saksi di ruang tamu rumah Saksi tersebut pernah dilihat langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagi Saksi yang bernama Sdr. Steven dan Sdr. Wicin, dan pada saat Terdakwa mencium Saksi di depan kamar kost milik Saksi Lisna di Kel. Bangkala BTP Blok D (Belakang Masjid SMA 21) Kel. Tamalanrea Kota Makassar juga pernah dilihat secara langsung oleh Saksi Sdr. Candra dan Saksi Sdri. Lisnawati, dan pada saat Saksi Lisna melihat perbuatan Terdakwa yang mencium Saksi ada perasaan malu dan jijik, namun tidak diungkapkannya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Alanti, S.ST terjadi karena suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tersebut sudah cukup adil dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang bukan isterinya, yang membuat Saksi Sdri. Alianti hamil sebanyak dua kali.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mampu mengendalikan diri apalagi terhadap perempuan yang telah ditinggal mati suaminya yaitu mantan anggota TNI, harusnya Terdakwa punya rasa empati terhadap apa yang menimpa Saksi Alianti, namun justru Terdakwa memanfaatkan status Saksi Alianti Tersebut dengan maksud untuk melampiaskan nafsu birahnya dengan cara merayu dan mengumbar janji sanggup untuk menikahi Saksi dan Terdakwa kenyataannya tidak menepati janji yang diucapkannya.
3. Bahwa walaupun Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi Alianti, namun saat dimintai pertanggungjawabannya, Terdakwa menolak dengan alasan yang tidak jelas, hal ini menunjukan Terdakwa tidak memiliki jiwa kesatria, namun Terdakwa hanya berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Alianti, S.ST pada bulan Mei 2013 mengalami kehamilan yang pertama dan keguguran pada bulan Agustus 2013 kemudian pada bulan April 2014 Saksi mengalami kehamilan yang kedua, dan kembali mengalami keguguran lagi pada bulan Agustus 2014.
5. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya berkewajiban melindungi kaum hawa, bukan mengobral janji dan menjadikan sebagai obyek menyalurkan hawa nafsu biologis akhirnya Terdakwa lari dari tanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21
putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan berulang kali tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Sdri. Alianti adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji karena selain melanggar hukum, juga telah melanggar norma agama dan adat istiadat setempat.
2. Bahwa Saksi Sdri. Alanti, S.ST sudah mengaku kepada Terdakwa kalau ia berstatus janda Alm. Serda Ronni Albert Katuuk (Serda Almarhum) yang meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari 2013, yang seharusnya Terdakwa dengan mengetahui status tersebut mengayominya atau meminangnya dengan baik karena Saksi adalah keluarga TNI bukan malahan dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu birahinya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan dapat ditiru prajurit lainnya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lainnya di Kesatuan khususnya terhadap moral prajurit di Kesatuan Terdakwa Denma Brigif Linud 3/TBS, untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut haruslah diberi sanksi yang tegas karena Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam lingkungan militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan selamanya dari Prajurit lainnya supaya tidak mengganggu kesiapsiagaan Satuan, sehingga Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah layak dan pantas terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dengan demikian pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat untuk itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015, sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan sebagaimana yang tercantum pada amar dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa waktu sidang Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA HARYANTO YASIN SERTU NRP 21070515300886**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 31-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)